BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MUI DAN UANG DIGITAL

A. Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 7 rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 M. Ditandai dengan bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandatangani oleh 53 orang Ulama daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, Bersama dengan 10 orang ulama dari organisasi islam di Indonesia, Pertemuan para alim ulama melahirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai musyawarah nasional (Munas) pertama di MUI.[1]

Sebagai suatu Lembaga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) diantaranya adalah:

a. Untuk memperkuat agama sesuai dengan penjelasan Pancasila dalam memastikan ketahanan nasional.
b. Untuk mewujudkan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
c. Untuk mempetahankan keharmonisan antar umat beragama di negara Indonesia.

Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah :

[1] Dewan Pimpinan and Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Dokumen Hukum Mengenai MAJELIS ULAMA INDONESIA* (MUI Pusat, 2024), h.1.

a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokrasi, akomodatif, dan inspiratif.
b. Sebagai wadah silaturahim para ulama, zu'ama dan cendekiwan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam dan menggalang *Ukhuwah Islamiyyah*.
c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.
d. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.
e. Sebagai fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.[2]

Dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 26 Juli 1975 sebagai hasil musyawarah para ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat peran agama dalam ketahanan nasional, mendorong partisipasi ulama dalam pembangunan, dan menjaga keharmonisan antarumat beragama. MUI berfungsi sebagai wadah musyawarah, silaturahim, serta pemberi fatwa bagi umat Islam dan pemerintah.

2. Komisi Fatwa MUI dan Tugasnya

Berdasarkan forum yang menetapkannya, fatwa-fatwa MUI dapat dibagi menjadi empat kategori, salah satu di antaranya adalah komisi fatwa MUI.[3]

[2] Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2018* (Majelis Ulama Indonesia, 2018), h.16.

[3] Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2018*, h.30.

Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI pada tahun 1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005-2010 beranggotakan sebanyak 41 orang.

Tugas komisi fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan -persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangaan bisa dan bisa saja dalam sekali persidangan menghasilkan beberapa fatwa.[4]

Selain itu, tugas komisi fatwa juga mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pembahasan persoalan hukum Islam yang merupakan desakan masyarakat, maka MUI memberikan fatwa, dan merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam.

Fatwa- fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh

---

[4] Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (INIS, n.d.), h.79-80.

orang-orang atau badan-badan tertentu, dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Cara lain menyebarluaskan fatwa juga bisa dengan membicarakannya dalam konferensi-konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama yang menghadiri konferensi ini. [5]

3. Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum Indonesia

Secara hierarki dalam pengaturan perundangan dalam UU No.12 Tahun 2011. Posisi fatwa tidak ada. Akan tetapi, dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai *groundnorm* bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan beragama.[6]

Pada era sekarang, hukum Islam mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Yang bertujuan memberikan sebuah kepastian, penentuann penetapan suatu hukum yang berhubungan dengan agama Islam yang mana hal ini kita kenal dengan fatwa. Dan fatwa inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur, pola pikir dan ijtima' ulama Islam di Indonesia.

Kedudukan fatwa MUI dalam perspektif Hukum positif apabila menempatkan fikih atau hukum islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara

---

[5] Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Walisungo PRESS, n.d.), h.148.

[6] Ahmad Badrut Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Al-Musthofa Journal Of Sharia Economics* 04 (January 2021): h.71, https://doi.org/Referring to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, the MUI Fatwa is not a type of legislation that has binding legal force. The DSN-MUI fatwa and the MUI fatwa are both not included in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia, but the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) is a positive law that is binding. Because, its existence is often legitimized through laws and regulations by government institutions, so sharia economic actors must obey.

hukum islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional/hukum materiil, fikih dapat dijadikan sumber melalui jalur, yaitu :

a. Dalam peraturan perundang-undangan, fikih berperan sebagai hukum materi, atau dalam konteks etika/moralitas hukum
b. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintah yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP
c. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.
d. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (*living law*).[7]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kedudukan fatwa MUI Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Yang mana merupakan salah satu dari bahan pertimbangan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

B. Konsep dan Perkembangan Uang Digital

Di era digital, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi di sektor keuangan yang disebut *Financial Technology* (*Fintech*). Fintech secara umum dipahami sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang mendisrupsi pasar tradisional. Transformasi ini menghadirkan berbagai Solusi baru, mulai dari

[7] Abd Kohar, *KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN*, n.d., h.294-296.

kemudahan pembayaran hingga penerapan teknologi mutakhir berbasis *artificial intelligence dan big data*.[8]

1. Sejarah uang

Pada mulanya, manusia tidak mengenal uang, melainkan melakukan pertukaran barang dan jasa secara barter.[9] Manusia mendapatkan makanan melalui berburu dan mengonsumsi berbagai jenis buah. Karena sifat kebutuhannya masih dasar, mereka belum perlu orang lain, setiap individu mencukupi kebutuhan makannya secara mandiri. Saat ini dikenal sebagai periode prabarter, di mana manusia belum memahami transaksi perdagangan atau aktivitas jual beli.[10]

Barter adalah sistem pertukaran yang dilakukan manusia pada saat itu, misalnya orang memproduksi beras kemudian membutuhkan ikan lalu pergi membawa berasnya ke pemilik ikan untuk di tukarkan.

Pada awalnya cara ini sangat mudah dan sederhana, akan tetapi seiring berkembangnya populasi masyrakat membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul beberapa kekurangan, yaitu:

a. Sulit menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan

[8] Berry A et al., "PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERKAIT CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC) TERHADAP TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROEKONOMI," Bank Sentral Republik Indonesia, February 2017, h.5.

[9] "JENIS JENIS UANG DAN SISTEM PEMBAYARAN.Pdf," n.d., h.2, accessed April 22, 2026, https://repository.unisda.ac.id/3548/1/JENIS%20JENIS%20UANG%20DAN%20SISTEM%20PEMBAYARAN.pdf.

[10] Sofiah et al., *Konsep Uang Dalam Al-Quran Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik* (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), h.58.

b. Sulitnya menentukan kadar nilai barang yang ditukarkan karena ada perbedaan jenisnya
c. Sulitnya menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang berkeinginan atas komoditas tersebut.[11]

Dengan adanya kesulitan tersebut, manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan media sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, yang dikemudian hari ditemukanlah uang sebagai media pengganti sistem barter tersebut.

2. Munculnya Era Digital

Lahirnya era digital dipicu oleh revolusi teknologi yang dipelopori oleh generasi kelahiran tahun 1980-an. Fenomena ini menandai transisi menuju era informasi modern, di mana penyimpanan dan transmisi data masa depan bergantung pada sistem biner karakter 0 dan 1. Dalam sistem ini, setiap angka dikenal sebagai bit, yang kemudian dikelola oleh komputer secara berkelompok dalam satuan *byte*.[12]

Sebelum adanya teknologi digital, komunikasi elektronik sangat bergantung pada sistem analog. Sistem ini mengirimkan data melalui sinyal elektronik dengan variasi frekuensi dan amplitudo pada gelombang pembawa, seperti yang terlihat pada siaran radio atau telepon kabel konvensional. Saat ini, teknologi digital menjadi tulang punggung media komunikasi modern, mulai

[11] Septi Wulan Sari, "PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA," *AN-NISBAH* 03 (October 2016): h.44-45.

[12] Heri Setiawan et al., *Masa Depan Uang Digital Di Indonesia Pasca KTT G 20* (PT. Nasya Expanding Management, 2022), h.14.

dari serat optik hingga transmisi satelit. Sebagai jembatan, perangkat seperti modem berfungsi mengonversi data digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk saluran telepon, dan sebaliknya.[13]

Secara bahasa, kata "*digital*" berasal dari istilah Yunani "*digitus*", yang merujuk pada jari tangan atau kaki manusia yang berjumlah sepuluh. Angka sepuluh ini mencerminkan penggunaan dua angka dasar (*radix*), yaitu 1 dan 0, yang menjadi fondasi sistem bilangan biner. Digitalisasi sendiri merupakan proses transformasi dari sistem mekanik atau elektronik analog menuju format digital. Meskipun tren ini semakin masif seiring perkembangan internet dan komputer, implementasinya sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1980-an. Teknologi ini hadir sebagai bentuk modernisasi yang menawarkan ketepatan tinggi demi mempermudah segala urusan manusia.[14]

Revolusi digital adalah salah satu bentuk elemen kunci dari globalisasi. Melalui peningkatan infrastruktur internet dan transportasi, terjadi integrasi internasional yang mempercepat pertukaran ide, produk, hingga budaya di seluruh dunia.[15] Beberapa manfaat lain dari era digital adalah sebagai berikut:

a. Kemudahan dalam berkomunikasi

Adanya era digital yang terjadi saat ini pasti akan mempermudah komunikasi. Saat ini, setiap orang dikelilingi oleh perangkat digital yang kompleks seperti ponsel pintar. Dengan perangkat ini, setiap orang dapat

[13] Asari Andi et al., *Komunikasi Digital* (Lakeisha, 2023), h.29-30.

[14] Setiawan et al., *Masa Depan Uang Digital Di Indonesia Pasca KTT G 20*, h.15.

[15] Mohammad Zaenal et al., "Digital History Dan Kesiapan Belajar Sejarah Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan* 6 (June 2022): h.32.

menggunakan teknologi internet untuk terhubung dengan orang lain. Bisa dikatakan ini adalah bentuk kemajuan digital yang paling mudah dirasakan

b. Mobile dan *Flexibe*

Era digital merupakan era dimana segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah tanpa ada batasan. Hal ini bisa kita buktikan dari kenyamanan mengikuti berbagai kegiatan tanpa perlu hadir di dalam acara tersebut. Saat ini, setiap masyarakat dapat melakukan apa saja di perangkat seluler. Contoh sederhananya adalah penerimaan mahasiswa baru ke universitas yang bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus datang ke kampus lagi.

c. Internet Lebih Dominan Dibandingkan Penggunaan Pulsa

Di era digital seperti sekarang ini, internet sangat dominan dalam memenuhi kebutuhan berbagai masyarakat, khususnya kaum milenial. Karena pentingnya peran internet, orang lebih rela kehabisan pulsa daripada kehabisan paket data internet. Alasan utamanya adalah paket data dapat digunakan tidak hanya untuk menjelajah dunia maya, tetapi juga sebagai media komunikasi yang lebih murah daripada pulsa.

d. Kemudahan Bertransaksi

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini dengan adanya internet, bermunculan berbagai e-commerce dan toko online. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berbelanja atau mendapatkan segala macam barang yang diinginkan tanpa harus datang ke tempat tersebut.

Salah satu keuntungan memiliki toko online adalah membantu dalam mencari penjual dan pembeli walaupun jaraknya.[16]

3. Keuangan Digital

Menurut pengertian uang elektronik (*electronic money*) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada server media atau chip, yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran dan transfer dana. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Perubahannya pada tanggal 13 April 2009, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, uang elektronik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.[17]

---

[16] Rino Subekti et al., *Transfiromasi Digital (Teori % Implementasi Menuju Era Society 5.0)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.28-32.

[17] Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Selain uang elektronik, ada juga alat pembayaran berbasis kartu. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) meliputi kartu kredit, debit dan/atau ATM. Peraturan Bank Indonesia ini membuat aturan dan definisi uang elektronik (uang) berbeda dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 juga dijelaskan bahwa uang elektronik dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis menurut catatan data identitas pemegangnya, yaitu:

a. *Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered).*
b. *Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (unregistered).*[18]

Ketentuan Bank Indonesia tentang uang elektronik juga menjelaskan biaya yang dikenakan kepada pemegang atas pelayanan fasilitas uang elektronik. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, penerbit dapat membebankan biaya jasa kepada pemegangnya berupa:

a. *Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.*
b. *Biaya pengisian ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain.*
c. *Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain.*

[18] Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

d. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, penerbit juga wajib menginformasikan kepada pemegangnya secara jelas dan transparan mengenai biaya atas pelayanan fasilitas uang elektronik ini. PBI juga melarang penerbit menerbitkan uang elektronik yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang yang disetorkan kepada penerbit. Nilai moneter dari uang elektronik yang disetorkan harus dapat digunakan sepenuhnya atau dapat diperdagangkan hingga saldo mencapai nol. Penerbit juga dilarang menetapkan nilai minimum uang elektronik, menahan atau membekukan nilai uang elektronik secara sepihak, dan membebankan biaya penghentian penggunaan uang elektronik (redeem).[19]

4. Mobile Payment, E-Wallet dan Mobile Banking

Mobile payments (*M payments*), adalah metode pembayaran untuk layanan, barang dan tagihan yang menggunakan perangkat seluler (ponsel atau smartphone) yang terhubung dengan jaringan internet.

E- wallet (Dompet digital), adalah layanan elektronik yang digunakan untuk transaksi seperti pembayaran, penyimpanan dana maupun membeli kebutuhan sehari-hari seperti pulsa, listrik, dan lainnya. E-Wallet menyediakan layanan untuk menyimpan dana secara digital dalam bentuk saldo.[20]

Mobile Banking (*M Banking*), adalah layanan yang disediakan oleh bank konvensional maupun swasta guna mempermudah nasabah dalam melakukan

[19] Setiawan et al., *Masa Depan Uang Digital Di Indonesia Pasca KTT G 20*, h.19-20.

[20] Suyanto, *Mengenal Dompet Digital Di Indonesia* (CV. AA RIZKY, 2023), h.77-78.

transaksi jarak jauh tanpa harus datang langsung ke bank. Layanan ini juga menggunakkan perangkat seluler dan harus terhubung ke internet.

5. Cryptocurrency

Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah. Salah satu alat pembayaran dalam bentuk *cryptocurrency* yang berkembang baru-baru ini adalah bitcoin. Bahkan keberadaan uang digital bitcoin ini mendapat perhatian publik sehinggan memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan berbagai pihak. Tapi untuk sebagian orang, momentum tersebut membawa dampak positif. Mereka yang paham investasi membeli saham dalam jumlah yang tidak wajar. Tren berinvestasi pun meningkat. Banyak orang belajar berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, reksa dana, emas, sampai *crypto*.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, instrumen investasi saat ini menjadi semakin beragam, canggih, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Salah satu inovasi yang lahir dari kecanggihan teknologi tersebut adalah investasi aset kripto (*cryptocurrency*), yaitu jenis instrumen digital yang dikenal memiliki karakteristik imbal hasil tinggi (*high return*). Kehadiran aset kripto sendiri dimulai sejak diperkenalkannya Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada Januari 2009. Di Indonesia, status hukum instrumen ini telah diatur dalam penjelasan Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang mengategorikan Bitcoin

beserta aset digital lainnya seperti Dash, Dogecoin, dan Ripple sebagai *virtual currency*. Lebih lanjut, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi telah menetapkan *cryptocurrency* sebagai subjek komoditas yang legal untuk diperdagangkan melalui bursa perdagangan berjangka.[21]

6. Central Bank Digital Currency

Kemajuan teknologi digital telah menginisiasi transformasi dalam mekanisme transaksi global, yang ditandai dengan munculnya mata uang digital (*digital currency*). Merujuk pada laporan BIS (2015), mata uang digital didefinisikan sebagai aset berbasis elektronik yang memiliki fungsi fundamental serupa dengan mata uang fisik, yakni sebagai instrumen fasilitas pembayaran. Hingga saat ini, sirkulasi mata uang digital secara luas didominasi oleh mata uang virtual yang diterbitkan oleh sektor swasta maupun individu. *Accenture* (2017) secara spesifik mendefinisikan *cryptocurrency* sebagai token yang didistribusikan melalui mekanisme *Distributed Consensus Ledger* (DCL) atau *Distributed Ledger Technology* (DLT), yang merepresentasikan fungsi uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) serta satuan hitung (*unit of account*).

Setiap transaksi aset kripto tercatat secara permanen dalam sistem *Distributed Ledger* (DCL). Dalam ekosistem ini, identitas pengguna bersifat pseudo-anonymous, di mana partisipan diidentifikasi melalui alamat virtual tanpa mengungkapkan identitas asli, namun tetap menawarkan transparansi yang

[21] Maria Arbina Tambun and M. Ilham Putuhena, "Tata Kelolal Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (CRYPTOCURRENCY) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)," *Mahadi: Indoensia Journal Of Law* 01 (January 2022): h.36-37.

lebih tinggi dibandingkan transaksi tunai. Keamanan sistem ini bertumpu pada teknologi DCL atau blockchain. Secara fundamental, aset kripto berbeda dengan uang elektronik (e-money) dalam mekanisme distribusinya. Jika e-money memerlukan bank umum sebagai perantara bagi bank sentral, aset kripto memungkinkan distribusi nilai secara langsung kepada masyarakat tanpa bergantung pada institusi perbankan sebagai perantara (*middlemen*).[22]

C. Keterkaitan Ijtima' Fatwa MUI Dengan Regulasi Uang Digital

Keterkaitan antara Ijtima' Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan regulasi uang digital merupakan isu penting dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ijtima' Fatwa MUI berfungsi sebagai forum musyawarah para ulama dan ahli fiqih untuk mengeluarkan pandangan keagamaan terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk inovasi keuangan digital. Dalam konteks uang digital yang mencakup *e-money*, *cryptocurrency*, dan bentuk uang elektronik lainnya. Fatwa MUI memberikan panduan normatif berbasis syariah yang menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dan pelaku industri keuangan syariah.

Kehadiran uang digital sebagai manifestasi teknologi finansial sering kali memicu diskursus hukum Islam terkait keabsahan transaksi, terutama yang bersinggungan dengan risiko *gharar* (ketidakjelasan), riba, serta aspek keadilan. Ijtima' Fatwa MUI berfungsi memberikan klarifikasi yuridis atas instrumen-instrumen tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi umat. Salah satu preseden penting adalah keputusan MUI terkait *cryptocurrency*, yang dinilai

[22] A et al., "PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERKAIT CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC) TERHADAP TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROEKONOMI," h.16-17.

mengandung unsur spekulasi tinggi dan ketiadaan nilai intrinsik, sehingga dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip muamalah syariah dalam kondisi tertentu.

Implementasi fatwa tersebut tidak bersifat terisolasi, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan regulasi formal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan. Secara umum, regulasi pemerintah ditujukan untuk stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Namun, dari kacamata syariah, aturan tersebut perlu diperkaya dengan nilai-nilai keadilan, kehati-hatian, serta kemaslahatan umum (*maslahah*). Sinkronisasi kebijakan ini tampak pada pemberian masukan strategis oleh Komisi Fatwa MUI kepada regulator dalam penyusunan kebijakan uang digital. Sebagai contoh, dalam perumusan kerangka hukum untuk teknologi *blockchain* atau *stablecoin*, kontribusi MUI memastikan bahwa produk keuangan tersebut terbebas dari unsur yang dilarang seperti riba, *gārar*, dan *maisir*.[23]

Dari sisi praktis, lembaga keuangan syariah mengadopsi fatwa MUI sebagai pedoman utama dalam merancang produk digital yang patuh syariah, seperti dompet digital (*e-wallet*) syariah. Meski demikian, akselerasi teknologi yang sangat pesat menjadi tantangan tersendiri bagi proses pengkajian fatwa yang membutuhkan kedalaman analisis. Kondisi ini menuntut adanya kolaborasi proaktif dan berkelanjutan antara MUI, regulator, serta pelaku industri untuk meminimalisir kekosongan hukum di tengah dinamika inovasi. Pada akhirnya, meskipun fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang mengikat secara formal, keberadaannya

[23] Jamal Makmur, "PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2018): h.48-49, https://doi.org/10.21580/wa.v5i2.3226.

memiliki signifikansi besar terhadap kepercayaan publik dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

D. Peran dan Fungsi Uang Digital Dalam Masyarakat Modern

Uang digital telah menjadi elemen penting dalam sistem ekonomi masyarakat modern, menggantikan sebagian besar peran uang fisik dalam transaksi sehari-hari. Sebagai representasi nilai yang disimpan secara elektronik, uang digital memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan pembayaran dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Perkembangannya didorong oleh kemajuan teknologi informasi, meningkatnya penetrasi internet, serta perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Salah satu fungsi utama uang digital adalah sebagai alat tukar. Dalam konteks modern, uang digital memungkinkan pembayaran instan antar individu, dari konsumen ke pedagang, maupun antar perusahaan, tanpa perlu membawa uang tunai. Aplikasi dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, atau sistem perbankan digital memungkinkan transaksi hanya dengan beberapa klik, bahkan di lokasi yang tidak memiliki akses ke mesin ATM atau bank fisik.[24]

Selain sebagai alat tukar, uang digital juga berfungsi sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai. Nilai transaksi, harga barang, atau saldo akun dapat dengan mudah dihitung, dilacak, dan disimpan dalam bentuk digital. Meskipun berbeda dari uang fisik, nilai uang digital tetap dijamin oleh lembaga keuangan atau otoritas yang sah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya terus meningkat.

---

[24] Lian Meydina Aulia et al., "Analisis Regulasi Uang Elektronik Syari'ah Sebagai Alat Transaksi Pada Perbankan Digital," *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 4, no. 1 (2025): h.4-5, https://doi.org/10.31943/jsef.v4i1.48.

Dari sisi inklusi keuangan, uang digital memainkan peran krusial dalam membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Di daerah terpencil atau pedesaan, masyarakat kini dapat membuka rekening digital, menerima bantuan sosial, atau menjual produk secara online melalui platform berbasis uang digital, sehingga mendorong pemerataan ekonomi. Efisiensi ekonomi juga menjadi salah satu manfaat signifikan dari penggunaan uang digital. Biaya pencetakan, pengiriman, penyimpanan, dan pengamanan uang tunai dapat diminimalkan. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, uang digital mempermudah pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, serta integrasi dengan sistem pembukuan digital semua ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan transparansi bisnis.[25]

Uang digital juga berperan dalam mendorong transformasi ekonomi digital. Ekosistem seperti e-*commerce*, *fintech*, dan layanan berbasis langganan (*subscription*) sangat bergantung pada sistem pembayaran digital yang andal. Hal ini mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, serta memperluas peluang kerja di bidang teknologi dan layanan digital. Secara keseluruhan, uang digital bukan hanya sekadar alat pembayaran modern, tetapi juga pendorong transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, infrastruktur digital yang merata, serta peningkatan literasi keuangan, uang digital akan terus menjadi pilar utama dalam

[25] Fahriyadi Fahriyadi et al., "Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): h.157-158, https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.19442.

membangun masyarakat modern yang efisien, transparan, dan terhubung secara global.